



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 juli 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 0024/06/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Sorkam Kecamatan Sorkam.

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada akhir tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat KDRT
 - Tergugat tidak menafkahi lahir batin
 - Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja
 - Tergugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat 6 bulan lebih.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2015 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah setelah kejadian itu tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah.
6. Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1(satu) tahun lamanya hingga sekarang ini.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada teman-temannya maupun kerabatnya namun tidak ada yang mengetahuinya.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan panggilan (relaas) yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pandan melalui siaran Radio Jupti Indah Sibolga sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Nomor 0024/06/VII/2015 tertanggal 25 Juli

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu dan tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2015 di Sorkam;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat serta Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja karena keluarga tidak setuju Tergugat dikawinkan dengan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi akhir tahun 2015 disebabkan orang tua Tergugat menyuruh Tergugat supaya meninggalkan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah mencari lagi keberadaan keberadaan Tergugat;

2. SAKSI II, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2015 di Kecamatan Sorkam namun belum di karuniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat serta Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja karena keluarga tidak setuju Tergugat dikawinkan dengan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi akhir tahun 2015 disebabkan orang tua Tergugat menyuruh Tergugat supaya meninggalkan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah mencari lagi keberadaan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 20 Januari 2017 dan 26 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat KDRT, Tergugat tidak menafkahi lahir batin, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja, Tergugat membiarkan tidak memperdulikan Penggugat 6 bulan lebih serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/06/VII/2015 tertanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, sebagai pejabat berwenang (bukti. P);

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat serta Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja selama 1 (satu) tahun karena keluarga tidak setuju Tergugat dikawinkan dengan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis menilai dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat serta Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja selama 1 (satu) tahun karena keluarga tidak setuju Tergugat dikawinkan dengan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak bersatu dalam satu tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H.,M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	491.000,-	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)